

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA YOGYAKARTA**

Agung Noviantoro, Suryawan Raharjo

Abstract

This thesis aims to review and analyze the application of the law against children of narcotics offenders in the jurisdiction of the Yogyakarta City Resort Police and review and analyze the factors that affect the application of the law to children of narcotics offenders and how to countermeasures. Used type of research is normative juridical with conceptual, statutory and case approaches. The method of analcys is qualitative descriptive. Research result was Yogyakarta City Resort Police applied the law to the children of narcotics offenders by applying Diversion in reference to Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Diversion stage with mediation and deliberation with related elements. Factors that affect the application of the law to children of narcotics offenders include internal and external factors. Internal factors (Law enforcement officers and facilities), while for external factors (There are no implementing rules on Diversion, Society and culture). As for the efforts made to overcome these obstacles can be done, namely: Increasing understanding of the concept of diversion that is fair restorative; Increased education; Providing personality training; Have to make a change.

***Keywords : Application of the Law, Children of Criminal Offenders,
Narcotics***

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkotika Kota Yogyakarta, khususnya kalangan remaja dan anak-anak disebabkan berbagai faktor yaitu faktor pribadi anak, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama, maupun lingkungan sekitar yang secara potensial membentuk perilakunya. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan, tidak hanya dari orang tua, pendampingan dan perlindungan juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pendampingan dan perlindungan anak tetap mendapatkan perhatian dan ketenangan jiwa dalam menghadapi proses tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana”. “Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak”.¹

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur terkait Diversi “adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. “Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar

¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83

hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.”²

Data Kepolisian Resort Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa peredaran obat-obatan terlarang atau Narkoba masih menjadi penyumbang kasus tindak pidana terbanyak di Kota Yogyakarta. “Tercatat sepanjang tahun 2020 ada sebanyak 12 kasus Narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku yang berhasil dilakukan penyidikan. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga sepanjang Tahun 2020 sudah menerima 568 kasus. Dari semua kasus tersebut, sebanyak 410 kasus telah berhasil diselesaikan”.³

Disatu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika dan bagaimana upaya penanggulangannya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu “penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

² Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 1.

³ <https://jogja.suara.com/read/2020/12/28/135257/tahun-2020-peredaran-narkoba-di-jogja-masih-tinggi-disusul-kasus-curanmor?page=all>, diakses tanggal 30 April 2021.

norma-norma hukum positif”.⁴ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini mengkaji tentang konsep-konsep keadilan dan perlindungan hukum terkait Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, yaitu (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.⁵ Pendekatan perundang-perundangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Pendekatan perundangan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan Kasus, yaitu suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, kelompok, organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, untuk diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Laporan Polisi No. LP:/179-A/VIII/2020/DIY/Restayka/Sat Resnarkoba dengan Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan). Laporan Polisi Nomor: LP/198-A/VIII/2020/DIY/Restayka/Resnarkoba dengan Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari). Laporan Polisi Nomor: LP/199-A/VIII/2020/DIY/Restayka/Resnarkoba dengan Tersangka DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan kasus tindak pidana Narkotika yang diteliti diawali dengan adanya informasi dari masyarakat dan pengembangan kasus-kasus sebelumnya yang selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Satresnarkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan) dilakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP:/179-A/VIII/2020/DIY/Resta Yka/Sat Resnarkoba, tanggal 09 Agustus 2020. Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/198-A/VIII/2020/DIY/ RestaYka/ Resnarkoba, tanggal 09 Agustus 2020. Tersangka DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/199-A/VIII/2020/DIY/RestaYka/ Resnarkoba, tanggal 09 Agustus 2020.

Penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, maka penyidikan tentang perkara anak dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya ada dalam Pasal 26 ayat (1) UU SPPA yang menyebutkan bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

1) Penangkapan

Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan) dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.Kap/83/VIII/2020/Sat Resnarkoba, tanggal 9 Agustus 2020, dilakukan penangkapan sekira pukul 00.30 WIB di Mutihan RT 04 Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/VIII/2020/ Sat Resnarkoba, tanggal 9 Agustus 2020, dilakukan penangkapan sekira pukul 01.00 WIB di Purbayan RT/RW: 058/014, Kotagede, Kota Yogyakarta. Tersangka DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Kap/85/VIII/ 2020/Sat Resnarkoba, tanggal 9 Agustus 2020, dilakukan penangkapan sekira pukul 06.50 WIB di Tepel Ngipik RT 03, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul.

2) Penggeledahan dan Penyitaan

Dari ketiga tersangka dalam penelitian ini, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan yang berbeda, yaitu Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan) berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/100/VIII/2020/Sat Resnarkoba dan penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP/Sita/91/VIII/ 2020/Sat Resnarkoba, tanggal 9 Agustus 2020 dengan barang bukti yang disita (21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip kecil isi tembakau sintetis; 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis didalam bekas bungkus rokok Surya; 1 (Satu) buah asbak isi 10 (Sepuluh) puntung rokok tembakau sintetis; 1 (Satu) buah jaket). Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari) berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/101/VIII/2020/Sat Resnarkoba. Sedangkan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/92/VIII/2020/Sat Resnarkoba, dengan barang bukti yang disita (1 (Satu) box HP Iphone yang didalamnya terdapat 5 (Lima) linting rokok tembakau sintetis (\pm 0,84 gram); 1 (Satu) buah kertas isi tembakau sintetis (\pm 0,18 gram tanpa

bungkus kertas); 1 (Satu) buah asbak isi 5 (Lima) puntung rokok tembakau sintetis ($\pm 0,41$ gram)). Tersangka DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan) berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: SP.Dah/102/VIII/2020/Sat Resnarkoba. Sedangkan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/93/VIII/2020/Sat Resnarkoba, dengan barang bukti yang disita (1 (Satu) buah buku yang didalamnya terdapat 1 (Satu) puntung tembakau Gorilla/Sintetis ($\pm 0,24$ gram); 5 (Lima) lembar kertas paper; 1 (Satu) buah HP VIVO)

3) Penahanan

Pada kasus Anak pelaku tindak pidana Narkotika dalam penelitian ini, Satresnarkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Tidak dilakukan penahanan terhadap Anak berhadapan dengan hukum sebagai Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan), Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari), dan DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan).

b. Penerapan Pasal-Pasal Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan penelitian, maka dari 3 (tiga) kasus terdapat 1 (satu), yaitu YA Tersangka memenuhi unsur-unsur pidana adalah sama yaitu, Pasal 112 ayat (1) subsidier Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 2 (dua) Tersangka, yaitu DF dan DA hanya memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagai upaya hukum dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, Penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta menerapkan Pasal-Pasal yang sesuai dengan unsur-unsur pidana berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap Tersangka.

Adapun unsur-unsur pidana yang diterapkan pada kasus Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan), Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari), dan DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan) yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.” Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2), menyatakan bahwa “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pernyataan Pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. Namun ada persyaratan seorang Anak Berhadapan Dengan Hukum dapat

dilakukan Diversi jika ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam hal ini Satresnarkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam penanganan ketiga kasus anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika mengupaya dilakukan Diversi. Proses pengajuan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dan PERMA Nomor 4 Tahun Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Namun Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing

Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Pada ketiga kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dengan Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan), Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari), dan Tersangka DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan), proses Diversi dilakukan musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur terkait, sebagai berikut:

- 1) Kepolisian/ Penyidik;
- 2) BAPAS Kelas I Yogyakarta;
- 3) Yayasan Lembaga Perlindungan anak (YLPA);
- 4) Dokter BNNP;
- 5) Ketua Lingkungan Setempat (RT);
- 6) Pengacara anak yang berhadapan dengan hukum yang mendampingi pada saat pemeriksaan;
- 7) Pekerja Sosial;
- 8) Orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 9) Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.

Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara

anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga oleh Nandang Sambas bahwa “Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda”.⁷

Hasil musyawarah dengan unsur-unsur terkait sebagai diuraikan di atas, maka beberapa kesepakatan diperoleh sebagai berikut:

- 1) BAPAS Kelas 1 Yogyakarta menyatakan Setuju dengan hasil musyawarah Diversi/hasil kesepakatan bersama yang terbaik bagi anak.
- 2) Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA), bilamana perkara memenuhi kriteria untuk deversi secara undang-undang, maka setuju bilamana perkara ini akan dilakukan penyelesaian secara deversi.
- 3) Dokter BNNP DIY, menyatakan bahwa Tersangka DA sedang mengikuti progam rehabilitasi, masing masing 8 (delapan) kali konseling. Selama progam rehabilitasi Tersangka DA menunjukkan perubahan perilaku dan motivasi pulih yang baik. Tersangka DA juga sudah memiliki anak, sehingga DA sudah memiliki tanggung jawab untuk kembali ke keluarga dan menjadi Ayah yang baik. Mesti demikian Tersangka DA dengan usia yang masih sangat muda masih sangat perlu untuk di bina, oleh karena

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 35.

itu untuk di rekomendasikan untuk Diversi dan mendapat binaan dan Pendampingan.

- 4) Penyidik Sat Resnarkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, proses pemeriksaan terhadap anak DA serta menimbang yang bersangkutan sudah menunjukkan perubahan yang Positif, maka dengan ini menyatakan Setuju untuk dilakukan Diversi.

Berdasarkan uraian terhadap proses pengajuan Diversi terhadap ketiga kasus anak pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, maka sesuai hasil musyawarah dan beberapa rekomendasi dari berbagai unsur terkait, maka dari ketiga kasus, terdapat 1 (satu) kasus anak pelaku tindak pidana Narkotika yang tidak dapat diselesaikan dengan Diversi dalam tahapan penyidikan, yaitu Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan). Hal tersebut dikarenakan bahwa tindak pidana yang diterapkan terhadap Tersangka adalah Pasal 112 ayat (1) dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian untuk penyelesaian Diversi belum terpenuhi syaratnya karena ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun.

Selanjutnya ada 2 (dua) kasus yang dapat diselesaikan melalui Diversi, yaitu Tersangka DF (Usia 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari) dan Tersangka DA (Usia 15 Tahun lebih 2 bulan). Dari kedua Tersangka pelaku tindak pidana Narkotika tersebut melalui musyawarah dengan berbagai unsur terkait (Kepolisian/ Penyidik; BAPAS Kelas I Yogyakarta; Yayasan Lembaga Perlindungan anak (YLPA); Dokter BNNP; Ketua Lingkungan Setempat (RT); Pengacara anak yang berhadapan dengan hukum yang mendampingi pada saat pemeriksaan; Pekerja Sosial; Orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak yang berhadapan dengan hukum). Dari kesemua peserta musyawarah terhadap 2 (dua) Tersangka disetujui untuk diselesaikan Diversi dengan cara dikembalikan kepada orang tuanya dan melakukan terapi akibat penyalahgunaan Narkotika di Klinik Seger Waras BNNP DIY.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna Narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggungan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, sebagai sarana penanggungan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggungan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggungan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. *Kedua*, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan Narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika juga menjadi prioritas.

- 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Upaya Penanggulangannya**
 - a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Penerapan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana Narkotika menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Kendala internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Kendala internal yang dihadapi Polri dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, yaitu 1) Aparat Penegak Hukum yang masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas, 2) Sarana dan Fasilitas yang mendukung dalam penanganan tindak pidana Narkotika, seperti kendaraan, biaya penanganan dan alat teknologi yang harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kecanggihan peredaran penyalahgunaan Narkotika.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat diartikan sebagai kendala yang muncul dari luar penegak hukum sendiri dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika. Beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam penanganan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, antara lain; 1) Peraturan Perundang-Undangan, dimana aparat Kepolisian dalam penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan ada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua peraturan ini tidak sinkron dalam mengatur sebuah permasalahan, hal inilah yang menjadikan kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur; 2) Masyarakat dan kebudayaan, dimana masyarakat di Indonesia masih memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus

diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Seorang anak yang terlibat dalam jaringan tindak dianggap sebagai kejahatan yang besar dan membahayakan bagi kehidupan masyarakat sehingga pelakunya harus dihukum berat. Persepsi masyarakat yang demikian akan mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana anak yang berjalan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegak hukum dituntut untuk menjatuhkan pemidanaan kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di tengah-tengah masyarakat.

b. Upaya Penanggulangan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penerapan sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika

Berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta perlu melakukan upaya-upaya strategis dalam penanggulangan kendala-kendala tersebut. beberapa upaya yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversi yang berkeadilan restoratif
- 2) Peningkatan pendidikan bagi penegak hukum
- 3) Pemberian pelatihan kepribadian bagi penegak hukum
- 4) Harus melakukan perubahan pola pikir (*mindset*) aparat penegak hukum.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam hal ini Satresnarkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam penanganan kasus pidana anak berhadapan dengan hukum, yaitu pelaku tindak pidana Narkotika sudah menerapkan Diversi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara yuridis unsur-unsur pidana yang diterapkan terhadap Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan) adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 12 (dua belas) tahun, sedangkan Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari), dan Tersangka DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan), penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa tembakau sintetis/Tembakau Gorilla memenuhi unsur pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman 4 (empat) tahun. Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika ini dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan mediasi dan musyawarah dengan unsur-unsut terkait. Hasilnya bahwa 1 (satu) tersangka tidak diselesaikan dengan Diversi pada tahap penyidikan, yaitu Tersangka YA (Umur 17 Tahun lebih 3 bulan). Sedangkan 2 (dua) tersangka dapat diselesaikan dengan Diversi, yaitu Tersangka DF (Umur 16 tahun lebih 4 bulan 25 hari), dan Tersangka DA (Umur 15 tahun lebih 2 bulan).

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari; 1) Aparat penegak hukum; 2) Sarana dan fasilitas, sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari; 1) Belum adanya aturan pelaksana tentang Diversi; 2) Masyarakat dan kebudayaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggilangi kendala-kendala tersebut dapat dilakukan, yaitu: 1) Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversi yang berkeadilan restoratif; 2) Peningkatan pendidikan; 3) Pemberian pelatihan kepribadian; 4) Harus melakukan perubahan.

2. Saran

- a. Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana harus ditangani secara profesional dan akuntabel, tidak terkecuali tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Khusus untuk Anak Berhadapan dengan Hukum aparat penegak hukum harus memahami dan memiliki wawasan tentang peraturan perundang-undangan terkait adanya Diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Untuk itu, bagi aparat penegak hukum Polri perlu adanya peningkatan kualitas keilmuan, khususnya bagi penyidik anak agar terpenuhi hak-hak anak sesuai aturan yang berlaku. Peningkatan kualitas dan kapasitas keilmuan dapat dilakukan dengan melanjutkan jenjang pendidikan maupun dilakukan pendidikan, pelatihan atau dilakuakn FGD tentang penanganan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum secara rutin.
- b. Hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh, yaitu masalah peraturan perundang-undangan yang belum memberikan landasan secara optimal kepada penegak hukum, khususnya Polri dalam proses penyidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 terkait Diversi. Untuk itu disarankan bahwa adanya proses sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Diversi agar penegak hukum tidak bingung dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

<https://jogja.suara.com/read/2020/12/28/135257/tahun-2020-peredaran-narkoba-di-jogja-masih-tinggi-disusul-kasus-curanmor?page=all>.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.